



P U T U S A N

No. 69 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUNTIYANTO ;
pangkat / Nrp. : Praka / 31970129290276 ;
jabatan : Ta Mudi ;
Kesatuan : Otmilti III Surabaya ;
tempat lahir : Blora ;
tanggal lahir : 18 Pebruari 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Randu Blatung KM.7, Menden Blora,
Jateng ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/Pen/Tah/Mil/S/2008 tanggal 17 Juni 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun 2000 Enam sampai dengan tanggal Sembilan bulan September tahun 2000 Enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 Enam sampai dengan bulan September tahun 2000 Enam di Otmilti III Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secatam, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Babinkum TNI, kemudian pada tanggal 6 Oktober 2003 dimutasi ke Otmilti III Surabaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31970129290276.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Otmilti III Surabaya tanpa seijin Kaotmilti III Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Pebruari 2006.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Indah Suci Rahayu yang menuntut supaya dinikahi secara resmi tetapi Terdakwa belum siap untuk menikah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada di Ngawi, Mojokerto, Jember, Malang dan Cepu dengan kegiatan mengikuti even parade musik.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dan Mayor CHK (K) Esj Wahyu Widajati, SH juga pernah SMS kepada Terdakwa yang isinya menyarankan agar Terdakwa kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 9 September 2006 karena kedapatan membawa senjata api pistol jenis revolver Kal. 9 Mm tanpa dilengkapi dengan surat yang resmi dan perkara tersebut telah disidang di Dilmil Semarang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Otmilti III Surabaya tanpa seijin Kaotmilti III Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 9 September 2006 atau selama ± 224 (dua ratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 24 April 2007 sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa Praka Suntiyanto NRP. 31970129290276 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Peraturan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 69 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar
Terdakwa Praka Suntiyanto NRP 31970129290276 dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD / Militer.

Agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi anggota Otmilti III Surabaya.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/72-
K/PM.III-12/AD/IV/2007 tanggal 24 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUNTIYANTO, PRAKA
NRP. 31970129290276.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana :

"Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Anggota Otmilti III
Surabaya A.n Praka Suntiyanto Nrp. 31970129290276.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.5.000,-.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/37-
K/PMT.III/BDG/AD/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang
diajukan oleh Terdakwa Suntiyanto, Praka Nrp
31970129290276.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Nomor : PUT/72-K/PM.III-12/AD/IV/2007 tanggal 24 April 2007
untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 69 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/09-K/PM.III-12/AD/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 25 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (judex facti) yang menjatuhkan hukuman pokok selama 6 bulan dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI-AD bagi Pemohon Kasasi sangatlah kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan serta kurang memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, oleh sebab itu Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan judex facti sangat terlalu berlebih-lebihan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan putusan bagi Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang Majelis Hakim judex facti dalam memutuskan perkara Pemohon Kasasi, tanpa melihat fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dalam hal perkara Pemohon Kasasi ini, yang mana Majelis Hakim judex facti lebih bertolak ukur

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 69 K/MIL/2008



dengan analisisnya saja dengan memperhatikan kasus Pemohon Kasasi yang disidangkan di judex facti Semarang semata (Kasus Senpi), pada Pasal 185 ayat (5) KUHAP jo Pasal 173 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwasanya pendapat maupun rekaan semata, yang diperoleh dari hasil pemikiran/analisa, bukanlah merupakan suatu bahan keterangan.

- b. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi di Dilmil III-12 Surabaya maupun Dilmilti III Surabaya, yang menghadirkan Pemohon Kasasi di persidangan tanpa didampingi seorang Penasihat Hukum sangatlah merugikan Pemohon Kasasi yang tidak memahami dan awam akan masalah hukum apalagi Pemohon Kasasi adalah seorang Prajurit yang berpangkat tamtama (Praka) yang mana di mata hukum Pemohon Kasasi memiliki kedudukan yang sama, berdasarkan Pasal 59 s/d 74 KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum, yang berarti bahwa Tersangka/Terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas mengenai hukum, Pasal 56 KUHAP yang bersifat imperatif sehingga kalau tidak dipenuhi merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP. Hal ini berarti pula bahwa Pemohon Kasasi berhak memperoleh bantuan hukum, sedangkan kenyataannya dalam persidangan di judex facti Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali didampingi oleh seorang Penasihat Hukum dalam hal perkara Pemohon Kasasi ini, apalagi kasus yang dihadapi Pemohon Kasasi menyangkut masa depan Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Dilmil III-12 Surabaya dan Dilmilti III Surabaya kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan serta kurang memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi.

2. Bahwa putusan judex facti yang menjatuhkan hukuman pokok dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI-AD bagi Pemohon Kasasi sangatlah memberatkan oleh sebab itu Pemohon Kasasi sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan Dilmil III-12 Surabaya dan Dilmilti III Surabaya yang menjatuhkan hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI-AD, dalam hal perkara Pemohon Kasasi pada kaus senjata rakitan (berkas terpisah), Dilmil III-12 Surabaya maupun Dilmilti III Surabaya juga menjatuhkan hukuman pidana pokok selama \pm 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan, hal ini



membuktikan bahwa putusan judex facti Surabaya hanya melihat dari sudut pandang kasus ini Pemohon Kasasi semata (perkara senjata rakitan).

- b. Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemeriksaan bagi Pemohon Kasasi apakah diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman tambahan yang kedua kali dalam perkara Pemohon Kasasi pada kasus lain dan tahun yang sama ? Dan perlu Majelis ketahui bahwa pada saat Pemohon Kasasi melakukan Desersi dimasa damai selama 6 (enam) bulan, senjata rakitan tersebut sudah ada di rumah Pemohon Kasasi yang sifatnya titipan dari seorang teman Pemohon Kasasi yang tidak diketahui asal-usulnya, dan bukan milik dari Pemohon Kasasi sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Dilmil III-12 Surabaya dan Dilmilti III Surabaya sangatlah merugikan Pemohon Kasasi serta kurang memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa mendasari pengakuan Terdakwa dalam memori kasasi, yang juga dikuatkan pula dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Militer halaman 9), bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang-undang Senjata Api.
2. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka untuk penjatuhan hukuman tambahan dalam kasus a quo (sekarang ini), tidak perlu lagi kepada Terdakwa dijatuhi lagi hukuman tambahan "Pemecatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/37-K/PMT.III/BDG/AD/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/72-K/PM.III-12/AD/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah dua kali dipidana dalam perkara tindak pidana senjata api dan pencurian sepeda motor.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUNTIYANTO, Praka Nrp. 31970129290276 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/37-K/PMT.III/ BDG/AD/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/72-K/PM.III-12/AD/IV/2007 tanggal 24 April 2007;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa SUNTIYANTO, Praka Nrp. 31970129290276 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"DESERSI DIMASA DAMAI".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Anggota Otmilti III Surabaya a.n. Praka SUNTIYANTO, Nrp. 31970129290276.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 69 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 69 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)